

PENGATURAN ASAS *REBUS SIC STANTIBUS* DAN ASAS *PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT* TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA CELAH TIMOR ANTARA INDONESIA, AUSTRALIA DAN TIMOR LESTE

Oleh :

Stephanie Maarty K Satyarini

Putu Tuni Cakabawa Landra

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This article examines the principles of Rebus Sic Stantibus and Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt related to the dispute settlement. It is a normative legal research that combines case, statutory, and fact approaches. This article concludes that the principle of Rebus Sic Stantibus ended the Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia due to the independence of East Timor. This entails that the object of the Timor Gap Treaty is no longer under Indonesia's sovereignty, but entirely under East Timor sovereignty, resulted from the principle of Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt.

Keywords: *Timor Gap, Dispute Settlement, Principles of International Treaties*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membahas pengaturan asas *Rebus Sic Stantibus* dan asas *Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt* dalam penyelesaian sengketa Celah Timor yang melibatkan Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa asas *Rebus Sic Stantibus* mengakibatkan Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia menjadi berakhir sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor-Timur. Hal ini mengakibatkan objek dari Perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatan Indonesia, namun sepenuhnya menjadi hak Timor Leste sebagai akibat dari adanya Asas *Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt*.

Kata Kunci : *Celah Timor, Penyelesaian Sengketa, Prinsip-Prinsip Perjanjian Internasional*

I. PENDAHULUAN

Masalah penetapan batas landas kontinen Celah Timor belum dapat diselesaikan antara Portugis dan Australia sampai pada berintegrasinya Timor Timur ke wilayah Indonesia pada tahun 1976 sebagai akibat berakhirnya dekolonisasi di negara tersebut. Dengan demikian penetapan batas landas kontinen Celah Timor menjadi masalah antara Indonesia dan Australia.

Australia dan Indonesia kemudian menandatangani kesepakatan "Menetapkan perbatasan dasar laut tertentu" yang berlaku pada bulan November 1973. Karena Portugis tidak mengambil bagian dalam perjanjian ini, kedua negara lainnya tidak bisa menyelesaikan garis batas laut antara Timor Portugis dan Australia, sehingga terciptalah "Celah Timor". Perjanjian tersebut juga mengatur mengenai Zona Pengembangan Bersama (*Joint Development Zone*) di daerah tumpang tindih negara-negara yang bersangkutan.¹

Terjadinya suksepsi negara yaitu berpisahnya Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia kemudian menimbulkan perdebatan apakah negara Timor Timur merupakan negara baru yang berhak atau wajib melanjutkan hak-hak dan kewajiban internasional yang lahir pada waktu wilayah tersebut bersama Indonesia atau tidak.² Setelah Timor Timur merdeka dan menjadi Timor Leste, perjanjian yang telah dibuat tersebut kemudian tidak efektif berlaku atau berakhir dengan klausula hukum bahwa suatu perjanjian dapat berakhir karena terjadi perubahan keadaan yang fundamental. (*rebus sic stantibus*).³ Konsekuensi selanjutnya adalah wilayah di sebelah selatan Timor Leste yang menjadi objek Perjanjian Zona Kerjasama di Celah Timor bukan lagi merupakan teritori negara Indonesia, melainkan teritori Timor Leste, hal tersebut terkait dengan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas pengaturan asas *Rebus Sic Stantibus* dan asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* terkait dengan Perjanjian Celah Timor dalam Konvensi Wina 1969.

¹BT, *Strategi Diplomasi Australia Terhadap Timor Leste: Kasus Celah Timor*, Tesis UMY, h. 4. URL : <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t15325.pdf>, diakses pada tanggal 26 Februari 2015.

²BoerMauna, 2005, "*Hukum Internasional Pengertian Peranandan Fungsidi dalam Era Dinamika Global*", P.T. Alumni, Bandung, h. 48-49.

³*Ibid.*

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan karya tulis skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan kasus (*the case approach*), pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pengaturan Asas *Rebus Sic Stantibus* dan Asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* Dalam Konvensi Wina 1969

Asas *rebus sic stantibus* diatur dalam Pasal 62 Vienna Convention on the Law of Treaties (selanjutnya disebut sebagai Konvensi Wina 1969) yang menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan mendasar yang tidak dapat diduga oleh para pihak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari perjanjian. Berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri.⁴

Pengaturan terhadap negara ketiga dalam Konvensi Wina 1969 diatur secara khusus dalam Bab III, Bagian keempat, Pasal 34-38. Pasal 34 dengan tegas menganut asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang berarti bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga.⁵ Kewajiban pihak ketiga harus bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, dan ia akan tetap terikat pada perjanjian tersebut selama ia tidak menyatakan kehendaknya yang berlainan. Ketentuan Pasal 34 jika dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban yang ditanggung oleh negara ketiga, bukanlah sesuatu yang

⁴ Damos Dumoli Agusman, *Op.cit*, h. 64.

⁵ Aryuni Yuliantiningsih, *Pengaturan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1 Januari 2010, h. 30.

absolut. Pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara ketiga tanpa persetujuan.⁶

2.2.2. Penyelesaian Sengketa Mengenai Perjanjian Celah Timor yang Melibatkan Indonesia, Australia dan Timor Leste

Indonesia dan Australia kemudian terus melakukan negosiasi dan kesepakatan hingga tercapainya penyelesaian permasalahan batas landas kontinen di Timor Gap dengan kerjasama Indonesia-Australia dalam eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Laut Timor. Pada tanggal 11 Desember 1989 Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menandatangani Perjanjian Celah Timor yang kemudian diratifikasi dan mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 1991. Perjanjian ini menetapkan satu Zona Kerjasama (*Zone of Cooperation*) antara Timor Leste dan Australia (kemudian disebut JPDA) dengan pendapatan dibagi 50-50.⁷

Setelah Timor-Timur merdeka kemudian diadakan kembali negosiasi yang melahirkan perjanjian baru di antara Australia dan Timor Leste. Berdasarkan perjanjian laut timor yang kemudian disepakati bersama, kedua negara sepakat untuk mengolah celah Timor bersama yang dinamakan JPDA (*Joint Petroleum Development Area*) dengan hasil kekayaan minyak dibagi 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia.⁸

III.KESIMPULAN

Pengaturan Asas *Rebus Sic Stantibus* terkait dengan Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia diatur dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa perjanjian internasional dapat berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Sedangkan Pasal 34 Konvensi Wina 1969 dengan tegas menganut asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang berarti bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga.

⁶ Malcom N. Shaw QC, 2013, "*Hukum Internasional*", Terjemahan M.N. Shaw, *International Law* (Cambridge University Press 2006), Nusa Media, Bandung, h. 922.

⁷Institut Permantauan dan Analisis Pembangunan Timor-Leste (*Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis*), *Kronologi Negosiasi Laut Timor*, Buletin Lao Hamutuk, Vol.7, No 1 April 2006, URL: www.laohamutuk.org, diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

⁸Rawul Yulian R, *Upaya Timor Leste Dalam Penyelesaian Garis Tapal Batas Dengan Australia*, E-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Surabaya, h.276.

Masalah batas landas kontinen di Timor Gapdapat diselesaikan oleh Indonesia-Australia dengan jalur negosiasi yang melahirkan Perjanjian Zona Kerjasama diantara negara terkait dengan pendapatan dibagi 50-50. Sedangkan Australia dan Timor Leste sepakat untuk mengolah celah Timor bersama yang dinamakan JPDA dengan hasil kekayaan minyak dibagi 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia.

A. Daftar Pustaka

Agusman, Damos Dumoli, 2014, "*Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*", Cet 2, PT Refika Aditama, Bandung.

Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung.

Malcom N. Shaw QC, 2013, "*Hukum Internasional*", Terjemahan M.N. Shaw, *International Law* (CambridgeUniversity Press 2006), Nusa Media, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.

Yuliantiningsih, Aryuni , 2010, *Penerapan Asas Pacta Tertii Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1 Januari 2010.

Yulian R, Rawul, *Upaya Timor Leste Dalam Penyelesaian Garis Tapal Batas Dengan Australia*, E-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Surabaya, Surabaya.

B. Website

BT, *Strategi Diplomasi Australia Terhadap Timor Leste: Kasus Celah Timor*, Tesis UMY, hlm. 4. URL : <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t15325.pdf>., diakses pada tanggal 26 Februari 2015.

Institut Permantauan dan Analisis Pembangunan Timor-Leste (*Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis*), *Kronologi Negosiasi Laut Timor*, Buletin Lao Hamutuk, Vol.7, No 1 April 2006, URL: www.laohamutuk.org, diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

C. Dokumen Hukum

Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Wina 1969)